



**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

INSTRUKSI

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANAAN KEPUTUSAN JAKSA AGUNG NOMOR 345 TAHUN 2019

TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN JAKSA AGUNG

NOMOR: KEP-152/A/JA/10/2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWAL

DAN PENGAMAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN

KEPUTUSAN JAKSA AGUNG NOMOR: KEP-059/A/JA/03/2018

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN JAKSA AGUNG

NOMOR: KEP-152/A/JA/10/2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWAL

DAN PENGAMAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka melaksanakan Keputusan Jaksa Agung Nomor 345 Tahun 2019 tentang Pencabutan Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-152/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-059/A/JA/03/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-152/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Jaksa Agung Muda Intelijen;
2. Kepala Kejaksaan Tinggi; dan
3. Kepala Kejaksaan Negeri.

Untuk :

KESATU : Jaksa Agung Muda Intelijen segera mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Untuk tidak lagi menerima permohonan pengawalan dan pengamanan kepada Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat (TP4P) sejak dikeluarkannya instruksi ini.
- b. Menginventarisasi dan melakukan pemetaan potensi permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan oleh Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Pusat dan Daerah terhitung sejak Tahun 2016 s.d. Tahun 2019 dan melaporkan pada kesempatan pertama kepada Jaksa Agung Republik Indonesia.
- c. Melakukan koordinasi dan bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga/BUMN terkait pelaksanaan tugas dan fungsi pengamanan pembangunan strategis yang bersifat preventif dan persuasif dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan nasional berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

KEDUA : Para Kepala Kejaksaan Tinggi segera mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Untuk tidak lagi menerima permohonan pengawalan dan pengamanan kepada Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Provinsi sejak dikeluarkannya Instruksi ini.
- b. Menginventarisasi dan melakukan pemetaan potensi permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan oleh Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Provinsi/Kabupaten/Kota terhitung sejak Tahun 2016 s.d.

Tahun 2019 di wilayah hukumnya dan melaporkan pada kesempatan pertama kepada Jaksa Agung Muda Intelijen cq Direktur Pengamanan Pembangunan Strategis.

- c. Melakukan koordinasi dengan Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP) maupun bidang Intelijen, Perdata dan Tata Usaha Negara dan/atau Tindak Pidana Khusus dalam rangka tindak lanjut penyelesaian permasalahan yang ditemukan dari hasil kegiatan sebagaimana huruf b dan melaporkan hasilnya pada kesempatan pertama kepada Jaksa Agung Muda Intelijen cq Direktur Pengamanan Pembangunan Strategis.
- d. Meningkatkan pengawasan melekat dalam rangka deteksi dini terhadap setiap bentuk penyalahgunaan kewenangan oleh oknum Kejaksaan Republik Indonesia dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum dan pembangunan di wilayah hukumnya yang dapat menciderai kepercayaan publik terhadap institusi Kejaksaan Republik Indonesia.

KETIGA : Para Kepala Kejaksaan Negeri segera mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Untuk tidak lagi menerima permohonan pengawalan dan pengamanan kepada Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kabupaten/Kota sejak dikeluarkannya Instruksi ini.
- b. Menginventarisasi dan melakukan pemetaan potensi permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan oleh Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kabupaten/Kota terhitung sejak Tahun 2016 s.d. Tahun 2019 dan melaporkan secara berjenjang pada kesempatan pertama kepada Direktur Pengamanan Pembangunan Strategis cq Kepala Kejaksaan Tinggi.
- c. Melakukan koordinasi dengan Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP) maupun bidang Intelijen, Perdata dan Tata Usaha Negara dan/atau Tindak Pidana Khusus dalam rangka tindak lanjut penyelesaian permasalahan yang ditemukan dari hasil kegiatan sebagaimana huruf b dan melaporkan hasilnya pada kesempatan pertama kepada Direktur Pengamanan Pembangunan Strategis cq Kepala Kejaksaan Tinggi.

d. Meningkatkan pengawasan melekat dalam rangka deteksi dini terhadap setiap bentuk penyalahgunaan kewenangan oleh oknum Kejaksaan Republik Indonesia dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum dan pembangunan di wilayah hukumnya yang dapat menciderai kepercayaan publik terhadap institusi Kejaksaan Republik Indonesia.

KEEMPAT : Pengadministrasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengamanan pembangunan strategis dilakukan berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Administrasi Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia dan Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-135/A/JA/05/2019 tentang Format, Bentuk, Kode, dan Cara Pengisian Administrasi Intelijen Kejaksaan;

KELIMA : Melaksanakan instruksi ini dengan penuh rasa tanggung jawab.

Instruksi Jaksa Agung ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan

Dikeluarkan di Jakarta

Pada tanggal 22 November 2019

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,


BURHANUDDIN